



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.1.4 / 1950 / 2024

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI
DI DESA GOWAK DAN DESA KAJAR KECAMATAN LASEM SERTA
DESA PASEDAN KECAMATAN BULU TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan besaran sewa barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Rembang Selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 400.10.2.4/3777/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perumda Air Minum Banyumili.
 2. Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Berupa Tanah yang Berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Tahun 2024 yang akan dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini untuk dijadikan sebagai dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 000.1.4/1950/2024

Tanggal : 11 November 2024

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG YANG BERLOKASI
DI DESA GOWAK DAN DESA KAJAR KECAMATAN LASEM SERTA DESA PASEDAN KECAMATAN BULU TAHUN 2024

NO	NO SERTIFIKAT	LOKASI	LUAS	KEGUNAAN	BESARAN SEWA PER TAHUN	JANGKA WAKTU SEWA
1	HP. 00001	Desa Gowak Kecamatan Lasem	8.030 m ²	Bak Penampungan Air	Rp5.081.000,00	2 (dua) tahun
2	HP. 00002	Dk. Kajar Kursi Desa Kajar Kecamatan Lasem	592 m ²	Bak Penampungan Air	Rp3.450.000,00	2 (dua) tahun
3	HP. 00001	Desa Kajar Kecamatan Lasem	144 m ²	Bak Penampungan Air	Rp840.000,00	2 (dua) tahun
4	HP. 00003	Dk. Sanggrahan Desa Kajar Kecamatan Lasem	550 m ²	Bak Penampungan Air	Rp3.206.000,00	2 (dua) tahun
5	HP. 00001	Desa Pasedan Kecamatan Bulu	181 m ²	Bak Penampungan Air	Rp110.000,00	2 (dua) tahun
				TOTAL	Rp12.687.000,00	

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ